



**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR  
NOMOR 15 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**BEASISWA GERBANG MENTAYA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memilih kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara;
- b. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang cerdas, terampil, sehat dan berakhlak di Kabupaten Kotawaringin Timur serta memperluas kesempatan bagi penduduk Kabupaten Kotawaringin Timur yang kurang mampu dan/atau yang berprestasi untuk mengenyam pendidikan sesuai jenjang pendidikannya, maka dipandang perlu untuk difasilitasi sesuai kemampuan keuangan daerah dengan bantuan program Beasiswa Gerbang Mentaya ;
- c. bahwa program Beasiswa Gerbang Mentaya merupakan salah satu bagian untuk meningkatkan angka partisipasi murni dan angka partisipasi kasar penduduk dalam bidang pendidikan sesuai dengan jenjangnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut diatas maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 3).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BEASISWA GERBANG MENTAYA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR.



## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembentukan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
5. Kabupaten adalah wilayah kerja Bupati sebagai bagian dari Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
6. Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Daerah adalah Bupati karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
7. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah disebut sebagai kepala SOPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SOPD adalah Satuan Organisasi Perangkat Daerah dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
9. Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang disingkat Kepala SOPD adalah Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
10. Beasiswa adalah dukungan biaya pendidikan yang diberikan kepada peserta didik dari keluarga tidak mampu untuk mengikuti dan/atau menyelesaikan pendidikan pada jenjang pendidikan usia dini, jenjang pendidikan dasar, jenjang pendidikan menengah dan jenjang pendidikan tinggi berdasarkan pertimbangan keterbatasan kemampuan ekonomi.
11. Beasiswa Gerakan Membangun, Mendidik, Terpelajar, Berakhlak dan Jaya yang disingkat Beasiswa Gerbang Mentaya, diberikan kepada penduduk Kabupaten Kotawaringin Timur pada jenjang pendidikan usia dini, jenjang pendidikan dasar, jenjang pendidikan menengah dan jenjang pendidikan tinggi yang berprestasi atau yang kurang mampu.
12. Penduduk adalah warga masyarakat yang berdomisili dan memiliki Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Kabupaten Kotawaringin Timur.
13. Beasiswa Mahasiswa Kurang Mampu adalah Adalah beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa kurang mampu akan tetapi berkeinginan kuliah, atau sedang kuliah.

14. Beasiswa Tahap Akhir adalah beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa yang menyelesaikan tugas akhir/penulisan karya ilmiah.
15. Beasiswa Pelajar/Siswa, Mahasiswa Berprestasi Akademik dan Non Akademik adalah beasiswa yang diberikan kepada Pelajar/Siswa, Mahasiswa yang mempunyai prestasi dalam suatu kegiatan perlombaan/pertandingan yang bersifat regional/wilayah, nasional dan internasional.
16. Beasiswa Usia Sekolah adalah beasiswa yang diberikan kepada anak usia sekolah program wajib belajar pendidikan 9 tahun.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Beasiswa Gerbang Mentaya terdiri dari :

- a. Beasiswa Mahasiswa Kurang Mampu;
- b. Beasiswa Tahap Akhir;
- c. Beasiswa Pelajar/Siswa, mahasiswa Berprestasi Akademik dan Non Akademik;
- d. Beasiswa Usia Sekolah;

#### **Pasal 3**

Pemberian Beasiswa Gerbang Mentaya bertujuan :

- a. Memberi kesempatan belajar bagi para peserta didik berprestasi, namun secara ekonomi tidak/atau kurang mampu;
- b. Mendorong dan mempertahankan semangat belajar peserta didik sehingga mampu tetap berprestasi dalam menyelesaikan pendidikannya;
- c. Mendorong peserta didik berpacu mencapai prestasi akademik dan non akademik yang tertinggi dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia yang potensial;
- d. Mengurangi jumlah yang putus sekolah/kuliah, karena tidak mampu membiayai pendidikan;

## **BAB III**

### **PELAKSANAAN BEASISWA**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Persyaratan Calon Penerima Beasiswa**

#### **Pasal 4**

Persyaratan Umum Calon Penerima Beasiswa Gerbang Mentaya sebagai berikut :

- a. Asal Kabupaten Kotawaringin Timur;
- b. Pelajar, siswa dan mahasiswa yang terdaftar sebagai pelajar/siswa sekolah Negeri maupun swasta dan mahasiswa aktif jenjang pendidikan Diploma dan Sarjana baik pada perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta;
- c. Tidak berstatus sebagai penerima beasiswa atau bantuan keuangan dari sumber lain;
- d. Mendaftarkan diri melalui online;
- e. Mengisi Formulir ;



## **Pasal 5**

Persyaratan Khusus Calon Penerima Beasiswa Mahasiswa Kurang Mampu sebagai berikut :

1. Mahasiswa/i Warga Kabupaten Kotawaringin Timur ( dibuktikan dengan KTP Kabupaten Kotawaringin Timur ) yang menempuh pendidikan tinggi baik di daerah maupun di luar daerah, meliputi jenjang pendidikan :
  - (a) Diploma III, paling rendah pada semester II dan paling tinggi duduk pada semester IV.
  - (b) Diploma IV / Sarjana Strata I, paling rendah pada semester II dan paling tinggi duduk pada semester VI.
  - (c) Sarjana Strata II, paling rendah pada semester II dan paling tinggi duduk pada semester III.
2. Mengisi formulir pendaftaran.
3. Fotocopy Kartu Mahasiswa.
4. Fotocopy KTP ( Kartu Tanda Penduduk ) Kotawaringin Timur.
5. Surat Keterangan Masih Aktif Kuliah dari Perguruan Tinggi.
6. Fotocopy Kartu Hasil Studi.
7. Fotocopy Rencana Studi yang sudah disetujui oleh Dosen Pembimbing.
8. Fotocopy Kartu Keluarga.
9. Fotocopy Kartu Raskin/Kartu Perlindungan Sosial/Surat Keterangan Tidak Mampu.
10. Surat Pernyataan Tidak Sedang Menerima Beasiswa/Bantuan Keuangan dari sumber lain.
11. Surat Penghasilan Orang Tua bagi orang tuanya bukan Pegawai Negeri/TNI/Polri/Swasta/Slip gaji yang orang tuanya Pegawai Negeri/TNI/Polri/Swasta.
12. Surat Pernyataan Kesanggupan Membuat laporan Pertanggung Jawaban.
13. Surat Pernyataan Tidak Sedang Pegawai Negeri, Tenaga Kontrak/Swasta.
14. Mempunyai Indeks Prestasi paling rendah 2,50 ( dua koma lima puluh).
15. Fotocopy rekening bank yang masih aktif atas nama mahasiswa.

## **Pasal 6**

Persyaratan Khusus Calon Penerima Beasiswa Tahap Akhir sebagai berikut :

1. Mahasiswa/i Warga Kabupaten Kotawaringin Timur ( dibuktikan dengan KTP Kabupaten Kotawaringin Timur ) yang menempuh pendidikan tinggi baik di daerah maupun di luar daerah, meliputi jenjang pendidikan :
  - (a) Diploma III, paling rendah pada semester V dan paling tinggi duduk pada semester VI.
  - (b) Diploma IV/Sarjana Strata I, paling rendah pada semester VII dan paling tinggi duduk pada semester VIII.
  - (c) Sarjana Strata II, pada semester IV.
2. Mengisi formulir pendaftaran.
3. Fotocopy Kartu Mahasiswa.
4. Fotocopy KTP ( Kartu Tanda Penduduk ) Kotawaringin Timur.
5. Surat Keterangan Masih Aktif Kuliah dari Perguruan Tinggi.
6. Fotocopy Kartu Hasil Studi.
7. Fotocopy Rencana Studi yang sudah disetujui oleh Dosen Pembimbing.
8. Proposal Skripsi/Tesis yang ditanda tangani Dosen Pembimbing.
9. Fotocopy Kartu Keluarga.
10. Fotocopy Kartu Raskin/Kartu Perlindungan Sosial/Surat Keterangan Tidak Mampu.

11. Surat Pernyataan Tidak Sedang Menerima Beasiswa/Bantuan Keuangan dari sumber lain.
12. Surat Penghasilan Orang Tua bagi orang tuanya bukan Pegawai Negeri/TNI/Polri/Swasta/Slip gaji yang orang tuanya Pegawai Negeri/TNI/Polri/Swasta.
13. Surat Pernyataan Kesanggupan Membuat laporan Pertanggung Jawaban.
14. Surat Pernyataan Tidak Sedang Pegawai Negeri, Tenaga Kontrak/Swasta.
15. Mempunyai Indeks Prestasi paling rendah 2,50 ( dua koma lima puluh).
16. Fotocopy rekening bank yang masih aktif atas nama mahasiswa.

### **Pasal 7**

Persyaratan Khusus Calon Penerima Beasiswa Pelajar/Siswa, Mahasiswa Berprestasi Akademik dan Non Akademik sebagai berikut :

1. Bukti – bukti ( Piagam, Sertifikat, Surat Keterangan, dan sejenisnya ) sebagai juara I, II dan III, ditingkat wilayah/regional, atau nasional, atau internasional pada suatu event/kejuaraan ilmiah, olahraga, seni, budaya, dan sejenisnya.
2. Mengisi formulir pendaftaran.
3. Fotocopy Kartu Pelajar/Siswa yang masih berlaku, bagi Pelajar/Siswa dan fotocopy Kartu Tanda Mahasiswa ( KTM ) yang masih berlaku, bagi mahasiswa.
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) yang masih berlaku, bagi mahasiswa.
5. Surat Keterangan Masih Aktif Kuliah dari Perguruan Tinggi.
6. Fotocopy Kartu Keluarga.
7. Surat Pernyataan Kesanggupan Membuat laporan Pertanggung Jawaban.
8. Surat Pernyataan Tidak Sedang Pegawai Negeri, Tenaga Kontrak/Swasta bagi mahasiswa.
9. Fotocopy rekening bank yang masih aktif atas nama yang bersangkutan.

### **Pasal 8**

Persyaratan Khusus Calon Penerima Beasiswa Usia Sekolah sebagai berikut :

1. Pelajar, siswa usia sekolah yang tidak terdaftar sebagai pelajar/siswa sekolah negeri maupun swasta.
2. Surat pengajuan Beasiswa dari orang tua/wali siswa.
3. Surat Keterangan Usia Sekolah yang dibuat oleh Rukun Tetangga (RT) diketahui Rukun Warga (RW) dan Lurah/Kepala Desa.
4. Surat pernyataan pengiriman uang bermaterai Rp 6.000,- ( enam ribu rupiah ).
5. Mengisi formulir pendaftaran.
6. Fotocopy Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau Surat Keterangan Tidak Mampu.
7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua/wali yang masih berlaku.
8. Surat pernyataan orang tua/wali tidak sebagai pegawai negeri, kontrak / swasta bermaterai Rp 6.000,- ( enam ribu rupiah ).
9. Fotocopy Kartu Keluarga.
10. Surat Pernyataan Janji Pengiriman Laporan Perkembangan Anak Bulanan.
11. Foto terbaru ukuran 3 x 4 sebanyak 2 ( dua ) lembar.



## **Bagian Kedua Permohonan**

### **Pasal 9**

- (1) Calon penerima Beasiswa Gerbang Mentaya mengajukan permohonan dengan mengisi formulir yang disediakan serta melampirkan dokumen administrasi yang disyaratkan.
- (2) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, dan Lampiran IX, yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 10**

- (1) Permohonan calon penerima Beasiswa Gerbang Mentaya, sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, dikirim melalui Email : [bagkesra@kotimkab.go.id](mailto:bagkesra@kotimkab.go.id) atau diantar langsung ke Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Kotawaringin Timur.
- (2) Prosedur permohonan calon penerima Beasiswa Gerbang Mentaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat dalam Lampiran X dalam Peraturan Bupati ini.

## **Bagian Ketiga Pendaftaran**

### **Pasal 11**

Adapun pelaksanaan pendaftaran dilaksanakan 2 ( dua ) periode yaitu :

- a. Periode pertama pendaftaran bulan Pebruari sampai April, dan ditutup pada akhir bulan April, verifikasi/seleksi pada bulan Mei dan Juni, Akhir bulan Juli sudah dapat menerima beasiswa;
- b. Periode kedua pendaftaran bulan Juli sampai September, dan ditutup pada akhir bulan September, verifikasi/seleksi pada bulan Oktober dan Nopember, bulan Desember sudah dapat menerima beasiswa;

## **Bagian Keempat Seleksi Calon Penerima beasiswa**

### **Pasal 12**

- (1) Bupati menetapkan Tim Verifikasi program Beasiswa Gerbang Mentaya.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Penanggung Jawab;
  - b. Ketua;
  - c. Wakil Ketua;
  - d. Sekretaris, dan
  - e. Anggota.
- (3) Untuk kelancaran tugas Tim Verifikasi dibantu Sekretariat.

- (4) Tim Verifikasi terdiri dari Sekretaris Daerah, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Dinas Pendidikan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Dinas Sosial dan Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Kotawaringin Timur.
- (5) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 13**

- (1) Tim Verifikasi melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap usulan calon penerima Beasiswa Gerbang Mentaya dengan mempertimbangkan:
  - a. Memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7;
  - b. Peringkat prestasi calon penerima Beasiswa;
  - c. Kuota penerima beasiswa;
  - d. Pakta faktual calon penerima beasiswa.
- (2) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara yang ditanda tangani oleh Tim Verifikasi.
- (3) Tim Verifikasi mengumumkan hasil seleksi sebagaimana Ayat (2), pada Website : <http://www.kotimkab.go.id>

### **Bagian Kelima Penetapan**

### **Pasal 14**

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima Beasiswa Gerbang Mentaya dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), menjadi dasar penyaluran Beasiswa Gerbang Mentaya.

### **Bagian Keenam Penyaluran Beasiswa**

### **Pasal 15**

Pemberian Beasiswa Gerbang Mentaya disalurkan melalui Kas Daerah ke masing – masing rekening penerima beasiswa pada PT Bank Kalteng Cabang Sampit, dan dilakukan sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan daerah.



**BAB IV**  
**KEWAJIBAN, PEMBATALAN PENERIMA BEASISWA DAN SANKSI**

**Bagian Kesatu**  
**Kewajiban**

**Pasal 16**

Penerima Beasiswa Gerbang Mentaya, mempunyai kewajiban :

- a. Calon penerima Beasiswa Gerbang Mentaya yang lulus seleksi, agar menyampaikan data otentik dan kelengkapan lainnya yang disyaratkan, ke Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur sesuai jadwal yang ditentukan.
- b. Menandatangani semua surat pernyataan yang disyaratkan.
- c. Menyampaikan laporan setelah menerima dana beasiswa.

**Bagian Kedua**  
**Pembatalan**  
**Pasal 17**

Pembatalan Penerimaan Beasiswa Gerbang Mentaya dapat dilakukan apabila :

- a. Bagi calon penerima Beasiswa Gerbang Mentaya yang lulus seleksi namun tidak menyampaikan data otentik dan kelengkapan lainnya yang disyaratkan, tidak sesuai jadwal yang ditentukan dianggap gugur.
- b. Melebihi batas masa belajar yang ditetapkan/telah lulus.
- c. Tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan.
- d. Memberikan data yang tidak benar.
- e. Melanggar pernyataan yang dibuat.
- f. Meninggal dunia.
- g. Menerima beasiswa / bantuan keuangan lain.
- h. Terlibat tindak pidana berdasarkan data kepolisian.
- i. Terlibat penyalahgunaan narkoba, obat terlarang dan zat adiktif.
- j. Jika penerima beasiswa terbukti memberikan data tidak benar, maka beasiswa yang telah diterima wajib dikembalikan ke kas daerah;

**Bagian Ketiga**  
**Sanksi**  
**Pasal 18**

Bagi penerima Beasiswa yang melanggar kewajibannya sebagaimana yang dimaksud pada pasal 16 akan dikenakan sanksi :

- a. Pencabutan/pembatalan haknya sebagai penerima Beasiswa Gerbang Mentaya apabila tidak menyampaikan data otentik dan kelengkapan lainnya yang disyaratkan dan tidak sesuai jadwal yang ditentukan.
- b. Tidak dapat dimasukkan dalam calon penerima beasiswa berikutnya apabila tidak menyampaikan laporan setelah menerima dana beasiswa dan dapat dimasukkan dalam calon penerima beasiswa apabila sudah menyampaikan laporan.

## **BAB V PENDANAAN DAN KUOTA**

### **Bagian Kesatu Pendanaan**

#### **Pasal 19**

- (1) Pemberian Beasiswa Gerbang Mentaya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kotawaringin Timur pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Besaran dana Beasiswa Gerbang Mentaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **Bagian Kedua Kuota**

#### **Pasal 20**

Pemberian Beasiswa Gerbang Mentaya berdasarkan Kuota yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB VI PELAPORAN**

#### **Pasal 21**

- (1) Pelaporan atas pemberian Beasiswa Gerbang Mentaya dilaksanakan oleh penerima beasiswa.
- (2) Penerima Beasiswa Gerbang Mentaya sebagaimana pada Ayat (1) membuat laporan penggunaan biaya perlengkapan sekolah/kuliah, biaya les/privat, biaya mengikuti kegiatan lomba prestasi akademik dan non akademik, biaya penyelesaian tugas akhir/penulisan karya ilmiah.
- (3) Laporan penggunaan dana beasiswa sebagaimana pada Ayat (2), disampaikan kepada Pemerintah Daerah melalui BPKAD Kabupaten Kotawaringin Timur, setelah menerima dana beasiswa.

## **BAB VII MONITORING DAN EVALUASI**

#### **Pasal 22**

- (1) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Badan/Dinas yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang pendidikan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi :
  - a. Melakukan monitoring dan evaluasi guna tercapainya tujuan pemberian beasiswa, sebagaimana dimaksud pada Pasal 3;
  - b. Melakukan pembinaan sesuai tugas pokok dan fungsi Badan / Dinas.



**Pasal 23**

Tim Verifikasi melakukan monitoring dan evaluasi guna tercapainya pemberian beasiswa, sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dan Pasal 5.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 24**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pemberian Beasiswa Kepada Mahasiswa Tidak Mampu Yang Berprestasi Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 47 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pemberian Beasiswa Kepada Mahasiswa Tidak Mampu Yang Berprestasi Kabupaten Kotawaringin Timur ( Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2013 Nomor 320 ) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 25**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di sampit  
pada tanggal 31 Juli 2017

**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,**

  
**SUPLAN HADI**

Diundangkan di sampit  
pada tanggal 31 Juli 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

  
**HALIKINNOR**

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 15....

Form A

FORMULIR ISIAN DATA



CALON PENERIMA BEASISWA GERBANG MENTAYA  
( untuk ..... )

1

DATA MAHASISWA

Nama Lengkap

Nomor Mahasiswa

Jurusan / Fakultas

Tempat Lahir

Tanggal Lahir

Jenis Kelamin

Agama

Alamat

Kota

No. Telp / HP

Email

Status Rumah Tinggal

Status Orang Tua

:

:

:

:

:

:

☐ 1. Pria

☐ 1. Islam

:

:

:

☐ 1. Kost

☐ 1. Keduanya masih hidup

1. Pria

2. Wanita

2. Kristen

2. Sewa

2. Yatim

3. Ikut Saudara

3. Piatu

4. Hindu

5. Budha

6. Lainnya

4. Orang Tua

4. Yatim Piatu.

2

DATA STUDI

Tahun Masuk

Saat Ini Semester

IPK

Jumlah SKS yang diambil

Jumlah SKS Rencana Studi

:

:

:

:

:

:

3

DATA ORANG TUA

Nama Ayah Lengkap

Pendidikan Terakhir

Pekerjaan

Tempat Lahir

Tanggal Lahir

Nama Ibu Lengkap

Pendidikan Terakhir

Pekerjaan

:

☐ 1. Tidak Sekolah

☐ 1. PNS

:

:

:

☐ 1. Tidak Sekolah

☐ 1. PNS

2. SD sederajat

2. Swasta

3. SLTP sederajat

3. Buruh / Tani

4. SLTA sederajat

4. Lainnya

5. D3

6. S1

7. S2

3. Buruh / Tani

4. Lainnya



Tempat Lahir

Tanggal Lahir

Alamat

Kabupaten

Kecamatan

Kelurahan / Desa

:

:

:

:

:

:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

4

STATUS RUMAH TINGGAL

Status Rumah Tinggal

:

1. Milik Sendiri

2. Rumah Dinas

3. Kontrak / Sewa

5

KONDISI RUMAH TINGGAL

Kondisi Rumah Tinggal

:

1. Permanen

2. Semi Permanen

3. Kayu

6

UKURAN RUMAH / TANAH

Ukuran Rumah

:

1. > 200 m<sup>2</sup>

2. 101 - 200 m<sup>2</sup>

3. 36 - 100 m<sup>2</sup>

4. 21 - 36 m<sup>2</sup>

5. < 21 m<sup>2</sup>

Luas Tanah

:

1. > 400 m<sup>2</sup>

2. 201 - 400 m<sup>2</sup>

3. 121 - 200 m<sup>2</sup>

4. 76 - 120 m<sup>2</sup>

5. < 76 m<sup>2</sup>

7

JUMLAH TANGGUGAN BERDASARKAN KK

Jumlah Tanggungan Berdasarkan KK

:

1. 1 - 2 orang

2. 3 - 4 orang

3. 5 - 10 orang

Jumlah Tanggungan Orang Tua untuk Anak yang sedang Kuliah berdasarkan KK

:

1. 0 orang

2. 1 - 2 orang

3. 3 - 4 orang

4. > 4 orang

Jumlah Tanggungan Orang Tua untuk Anak yang sedang Sekolah berdasarkan KK

:

1. 0 orang

2. 1 - 2 orang

3. 3 - 4 orang

4. > 4 orang

8

PENGHASILAN KELUARGA

Total Penghasilan Keluarga / bulan

:

1. > 10 Juta

2. 7, 5 Juta s. d 10 Juta

3. 5 juta s. d 7,5 juta

4. 2,5 Juta s. d 5 Juta

5. 1,5 Juta s.d 2,5 J

6. < 1,5 Juta.

9

SCAN BERKAS

Scan / Fotocopy Kartu Mahasiswa

Scan Surat Keterangan Masih Aktif Kuliah dari Perguruan Tinggi

Scan / Fotocopy Hasil Kartu Hasil Studi

Scan / Fotocopy Rencana Studi yang sudah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Scan / Fotocopy Kartu Keluarga

Scan Surat Pernyataan Peghasilan Orang Tuan bagi orang tuannya bukan Pegawai Negeri/TNI/polri/Swasta, dan Copy Slip gaji yang orang tuannya Pegawai Negeri/TNI/Polri/Swasta (from C )

Scan / Fotocopy rekening bank yang masih aktif atas nama sendiri

Foto Rumah tampak depan dan samping.

10 Pernyataan

Saya calon Penerima Beasiswa Gerbang Mentaya dengan ini menyatakan bahwa data isian formulir tersebut di atas saya buat dengan sebenarnya sesuai dengan data yang diberikan pada saat mengajukan permohonan untuk menerima beasiswa, apabila ternyata dikemudian hari saya melakukan kebohongan/manipulasi terhadap data tersebut maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundangan.

Mengetahui :  
Orang Tua / Wali

( )

..... 2017  
Yang Membuat Pernyataan

( )

**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,**



*[Handwritten signature]*  
**SUPIAN HADI**



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR  
NOMOR : 15 TAHUN 2017  
TANGGAL : 31 Juli 2017  
TENTANG : BEASISWA GERBANG MENTAYA KABUPATEN  
KOTAWARINGIN TIMUR

Form B

### SURAT PERNYATAAN

#### TIDAK SEDANG MENERIMA BEASISWA / BANTUAN KEUANGAN DARI SUMBER LAIN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
NIM : .....  
Program Studi : .....  
Tempat, tanggal lahir : .....  
Alamat : .....  
HP : .....  
Email : .....

Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak sedang menerima beasiswa dari Sumber/Lembaga/Instansi/Yayasan manapun.

Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh kesadaran, tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun. Saya bersedia mengembalikan dana beasiswa, menerima sanksi akademik maupun sanksi hukum apabila saya terbukti juga menerima beasiswa dari Sumber/Lembaga/Instansi/Yayasan lainnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk persyaratan permohonan Beasiswa periode 2017.

.....  
Yang Membuat Pernyataan,

Materai Rp 6000,-  
.....

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

  
  
SUPIAN HADI

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR  
NOMOR : 15 TAHUN 2017  
TANGGAL : 31 Juli 2017  
TENTANG : BEASISWA GERBANG MENTAYA KABUPATEN  
KOTAWARINGIN TIMUR

Form C

**SURAT PERNYATAAN PENGHASILAN ORANG TUA**  
**( Bagi orang tuannya bukan Pegawai Negeri / Swasta )**

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami:

Nama : .....  
Umur : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....  
:  
adalah orang tua  
Nama Mahasiswa : .....  
NIM : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Tempat Tgl. Lahir : .....  
Program Studi : .....  
Jurusan : .....  
Fakultas : .....

menyatakan bahwa saat ini, kami selaku orang tua mempunyai penghasilan keluarga rata-rata sebesar Rp..... / bulan.



Demikian, pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila pernyataan ini tidak benar / menyimpang dengan keadaan yang sebenarnya, kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk pembatalan anak kami sebagai Penerima Beasiswa.

.....

Yang Membuat Pernyataan,

Materai Rp 6000,-

.....

**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,**



*[Handwritten signature]*  
**SUPIAN HADI**

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR  
NOMOR : 15 TAHUN 2017  
TANGGAL : 31 Juli 2017  
TENTANG : BEASISWA GERBANG MENTAYA KABUPATEN  
KOTAWARINGIN TIMUR

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN**  
**MEMBUAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN**

Form D

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : .....  
Nomor Mahasiswa : .....  
Alamat : .....  
Nomor Telepon / HP : .....  
Email : .....  
Nomor Rekening Bank : .....

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya :

1. Sanggup dan bersedia membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Beasiswa.
2. Bersedia untuk diaudit dan dituntut secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3.

Demikian surat pernyataan kesanggupan ini saya buat dengan sadar dan penuh rasa tanggung jawab.

.....

Yang Membuat Pernyataan,

Materai Rp 6000,-

.....

**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,**

  
**SUPIAN HADI**

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR  
NOMOR : 15 TAHUN 2017  
TANGGAL : 31 Juli 2017  
TENTANG : BEASISWA GERBANG MENTAYA KABUPATEN  
KOTAWARINGIN TIMUR

Form E

**SURAT PERNYATAAN**

**TIDAK SEDANG PEGAWAI NEGERI, KONTRAK / SWASTA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
NIM : .....  
Program Studi : .....  
Tempat, tanggal lahir : .....  
Alamat : .....  
HP : .....  
Email : .....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa pada saat sekarang saya tidak sebagai Pegawai Negeri, Kontrak / Swasta. Apabila pernyataan saya ini tidak sesuai dengan sebenarnya maka saya siap menerima sanksi akademik maupun sanksi hukum apabila saya terbukti sebagai Pegawai Negeri, Kontrak / Swasta dan akibat hukum dari pernyataan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam kondisi sadar tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

.....  
Yang Membuat Pernyataan,

Materai Rp 6000,  
.....

**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,**

  
**SUPIAN HADI**



LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

NOMOR : 15 TAHUN 2017

TANGGAL : 31 Juli 2017

TENTANG : BEASISWA GERBANG MENTAYA KABUPATEN  
KOTAWARINGIN TIMUR

Form F

**SURAT PENGAJUAN BEASISWA GERBANG MENTAYA**

**DARI ORANG TUA / WALI**

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami:

Nama : .....

Umur : .....

Pekerjaan : .....

Jabatan / Posisi : Ibu / Ayah / Kakak ( tandai lingkaran yang benar )

Alamat : .....

: .....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : .....

Jenis Kelamin : .....

Tempat Tgl. Lahir : .....

Adalah benar yang bersangkutan anak / saudara kandung kami yang ke ..... dari ( beberapa ..... ) bersaudara, serta berkelakuan baik.

Kami mengajukan surat keterangan ini sebagai salah satu persyaratan Beasiswa Gerbang Mentaya.

.....

Yang Membuat Pernyataan,

.....

**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,**

  
**SUPIAN HADI**

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR  
NOMOR : 15 TAHUN 2017  
TANGGAL : 31 Juli 2017  
TENTANG : BEASISWA GERBANG MENTAYA KABUPATEN  
KOTAWARINGIN TIMUR

Form G

### SURAT KETERANGAN

Rukun Tetangga .....

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami:

Nama : .....

Alamat : .....

Jabatan : .....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : .....

Jenis Kelamin : .....

Tempat Tgl. Lahir : .....

Adalah benar yang bersangkutan warga Rukun Tetangga ....., Rukun Warga .....,serta berkelakuan baik.

Surat keterangan ini sebagai salah satu persyaratan Beasiswa Gerbang Mentaya.

.....  
Yang Membuat Pernyataan,

.....

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

  
  
SUPIAN HADI

LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR  
NOMOR : 15 TAHUN 2017  
TANGGAL : 31 Juli 2017  
TENTANG : BEASISWA GERBANG MENTAYA KABUPATEN  
KOTAWARINGIN TIMUR

Form I

**SURAT PENYATAAN PENGIRIMAN LAPORAN PERKEMBANGAN ANAK BULANAN**

Yang bertanda tangan dan berjanji di bawah ini, kami:

Nama : .....  
Umur : .....  
Pekerjaan : .....  
Jabatan / Posisi : Ibu / Ayah / Kakak ( tandai lingkaran yang benar )  
Alamat : .....  
: .....

Menyatakan berjanji akan membuat Laporan Perkembangan Anak Bulanan, dikirim setiap akhir bulan setelah diumumkan sebagai Penerima Beasiswa Gerbang Mentaya.

Laporan beserta foto perkembangan anak setiap bulannya, foto disekolah, foto dirumah kegiatan keluarga, foto bersama temannya. ( sedikitnya satu foto dan laporan perkembangan anak setiap bulan, misalnya nilai rapornya, kegiatan yang diikuti )

Tanpa laporan bulanan ini kami bersedia tidak dikirimkan dana Beasiswa Gerbang Mentaya, dan dua bulan ( 60 hari ) berturut – turut tidak ada laporan perkembangan anak bulanan, kami bersedia untuk tidak lagi menerima Beasiswa Gerbang Mentaya, Beasiswa hangus, sisa beasiswa tidak akan dikirimkan selamanya.

.....  
Yang Membuat Pernyataan,

Materai Rp 6000,-  
.....

**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,**

  
  
**SUPIAN HADI**



LAMPIRAN X : PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR  
NOMOR : 15 TAHUN 2017  
TANGGAL : 31 Juli 2017  
TENTANG : BEASISWA GERBANG MENTAYA KABUPATEN  
KOTAWARINGIN TIMUR

**PROSEDUR PERMOHONAN BEASISWA GERBANG MENTAYA**

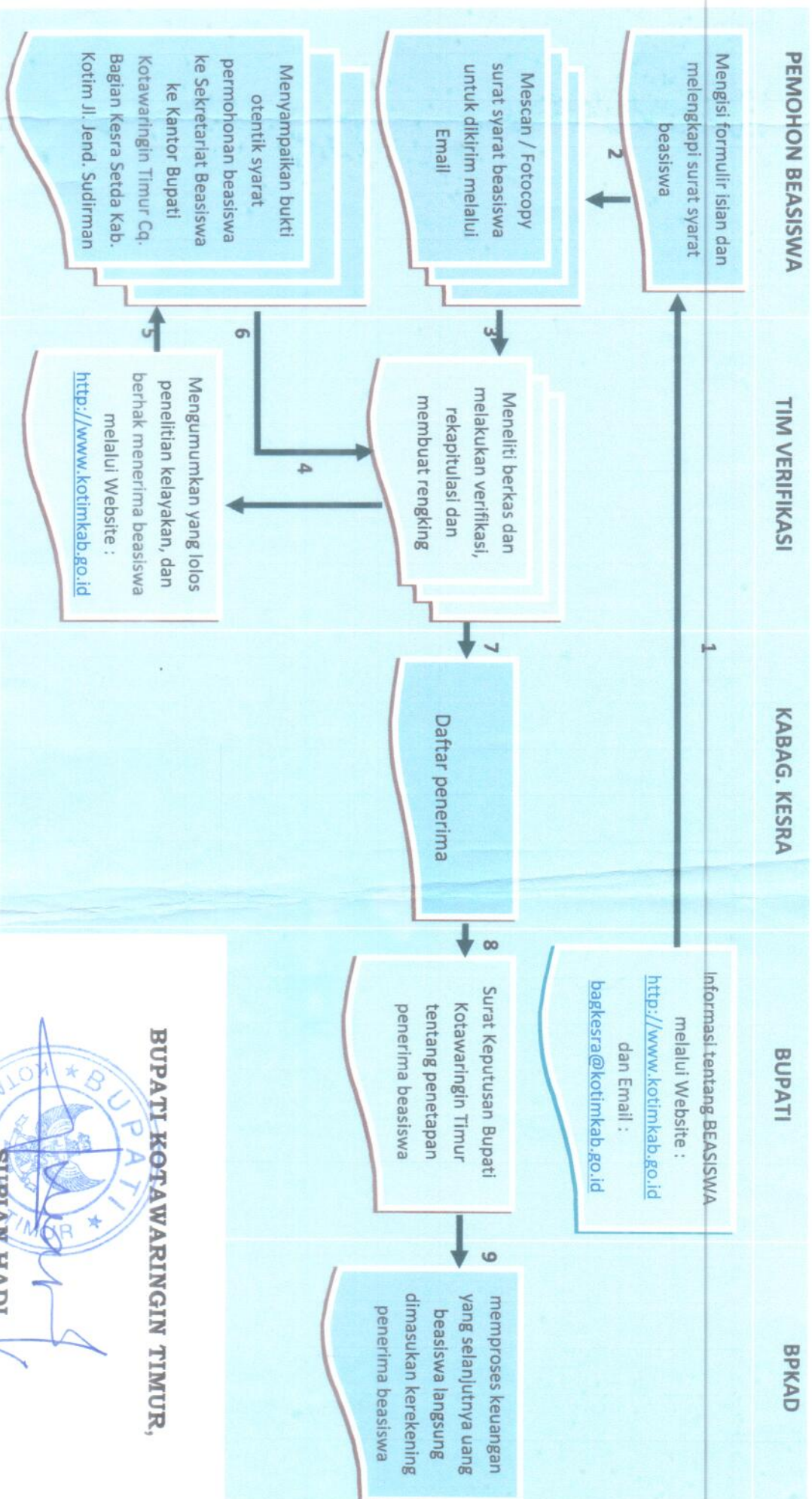
1. Pemohon mendapat informasi tentang beasiswa melalui Website : <http://www.kotimkab.go.id> dan Email : [bagkesra@kotimkab.go.id](mailto:bagkesra@kotimkab.go.id)
2. Pemohon mengisi formulir isian dan melengkapi surat syarat permohonan beasiswa.
3. Pemohon mescan / Fotocopy surat syarat permohonan beasiswa untuk dikirim melalui Email [bagkesra@kotimkab.go.id](mailto:bagkesra@kotimkab.go.id)
4. Tim Verifikasi meneliti berkas dan melakukan verifikasi, rekapitulasi dan membuat rangking berdasarkan permohonan beasiswa yang dikirim melalui email [bagkesra@kotimkab.go.id](mailto:bagkesra@kotimkab.go.id)
5. Tim Verifikasi mengumumkan bagi mahasiswa yang lolos penelitian kelayakan, dan berhak menerima beasiswa melalui Website : <http://www.kotimkab.go.id>
6. Pemohon yang lolos verifikasi, menyampaikan bukti otentik syarat permohonan beasiswa ke Sekretariat Beasiswa ke Kantor Bupati Kotawaringin Timur Cq. Bagian Kesra Setda Kab. Kotim Jl. Jend. Sudirman No. 1.
7. Tim Verifikasi mengusulkan ke Kabag. Kesra untuk dibuatkan Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur tentang penetapan penerima beasiswa.
8. Kabag. Kesra mengusulkan ke BPKAD untuk proses keuangan.
9. BPKAD memproses keuangan yang selanjutnya uang beasiswa langsung dimasukan ke rekening penerima beasiswa.

**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,**



**SUPIAN HADI**

LAMPIRAN XI : PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR  
 NOMOR : 15 TAHUN 2017  
 TANGGAL : 31 Juli 2017  
 TENTANG : BEASISWA GERBANG MENTAYA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR  
**BAGAN ALUR PERMOHONAN BEASISWA GERBANG MENTAYA**



**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,**

  
**SUPIAN HADI**